



PUTUSAN

Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxxxxxxx, 17 Juni 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, Kota Palemban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOMI ALVA EDISON, S.H., M.M., beralamat Advokat dari Kantor Hukum TOMI ALVA EDISON S.H., M.M. & Rekan yang beralamat di Jalan Villa Angkasa Permai Blok E 16 RT.017, RW.006 Kelurahan Kebun Bunga xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 615/SK/V/2024/PA.Plg tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Palembang, 14 Mei 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara syah menurut agama Islam yang dilaksanakan di Ogan Ilir pada tanggal 18 Desember 2021, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxxx** dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx tanggal 18 Desember 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx dan tergugat keluar rumah sudah berpisah tidak serumah lagi selanjutnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Palembang;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama :

3.1. xxxxxxxxx, NIK:xxxxxxx Jenis Kelamin: Perempuan,
Tempat/Tgl.Lahir: Palembang, 25 Oktober 2022.

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun harmonis, namun sejak Februari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

- 4.1 Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama xxxxxxxxx tanpa sepengetahuan Penggugat
- 4.2 Tergugat melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat sampai mengancam akan membunuh Penggugat
- 4.3 Tergugat sering berbicara kasar yang menyakiti hati Penggugat
- 4.4 Tergugat sering pulang malam dan jarang pulang ke rumah
- 4.5 Tergugat tidak perhatian terhadap anak dan Penggugat

Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara mediasi keluarga dan berbicara

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;

5. Bahwa puncak perselisihan antara **Penggugat dengan Tergugat terjadi 22 Februari 2023, sehingga Penggugat dan Tergugat Pisah rumah dan pisah ranjang**, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan Pengugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

8. Bahwa berdasarkan dalil dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum islam, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat

9. Bahwa anak Penggugat-Tergugat yang bernama:

9.1. xxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxx Jenis Kelamin: Perempuan,
Tempat/Tgl. Lahir: Palembang, 25 Oktober 2022.

Secara psikologis, anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 105 butir (a) Kompilasi Hukum Islam adalah sangat beralasan hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hak Asuh Anak (hadlonah) anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. **Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :**

1. xxxxxxxxxx, NIK:xxxxxxxx Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir: Palembang, 25 Oktober 2022.

diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxx atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx tanggal 08 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxx Kabupaten Ogan Ilir xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx Tanggal 18 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 23 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx atas nama kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx tanggal 21 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, sering berkata kasar dan sering pulang malam selain
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Februari 2023 yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya keluarga sudah pernah dilaksanakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dan menurut saksi Penggugat secara finansial sanggup membiayai anaknya tersebut ;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat ;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, sering keluar malam dan jarang pulang ke rumah selain itu juga Tergugat pernah melakukan KDRT dan mengancam Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi (pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxx ;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut sehat dan baik ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah keluar malam apalagi sampai meninggalkan anaknya sendirian ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah menunjuk TOMI ALVA EDISON, S.H., M.M., beralamat Advokat dari Kantor Hukum TOMI ALVA EDISON S.H., M.M. & Rekan yang beralamat di Jalan Villa Angkasa Permai Blok E 16 RT.017, RW.006 Kelurahan Kebun Bunga xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 615/SK/V/2024/PA.Plg tanggal 16 Mei 2024, dan Kuasa hukum Penggugat tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi sebagai Advokat, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum Penggugat tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 RBg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita/pria idaman lain, dan Tergugat memiliki sifat tumpramental yang berlebihan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2,P3 dan P4 , serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxx Kabupaten Ogan Ilir xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxx Tanggal 18 Desember 2021, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022 yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita/pria idaman lain, dan Tergugat memiliki sifat tumpramental yang berlebihan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita/pria idaman lain, dan Tergugat memiliki sifat tumpramental yang berlebihan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG



الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai Penggugat juga mengajukan hak asuh anak/hadonah terhadap seorang anak yang bernama xxxxxxxxxx, Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir: Palembang, 25 Oktober 2022, saat ini anak tersebut berada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxx, Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir: Palembang, 25 Oktober 2022, adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang terhadap anak-anak dan orang yang cakap, dalam memelihara anak-anak dan mempunyai akhlak yang baik serta mampu mengasuh anak-anak tersebut;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf a. Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sebagai hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق
بحضاته

"Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat untuk diberikan hak asuh terhadap anak bernama xxxxxxxxx, Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir: Palembang, 25 Oktober 2022, ditetapkan ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat atas hak asuh anak telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama : **xxxxxxxxxx**, Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir: Palembang, 25 Oktober 2022, ditetapkan ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan anak (hadlonah) sudah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya tetap berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tuanya putus, oleh karenanya berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada Tergugat diberikan akses untuk bertemu, meminjam dan mengajaknya jalan-jalan terhadap anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak (Sema Nomor 1 Tahun 2017) dan hal ini sejalan pula dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa apabila hak-hak sebagaimana tersebut diatas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hal itu dapat dijadikan salah satu alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa demi untuk kepastian hukum dan berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017 (rumusan hukum kamar agama tahun 2017), maka Majelis Hakim akan menambahkan salah satu amar dalam putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu, meminjam dan mengajaknya jalan-jalan terhadap anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 untuk membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan erguga yang telah dipanggil untuk menghadap ke persidngan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. **Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :**

xxxxxxxx, NIK:xxxxxxxx Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir:

Palembang, 25 Oktober 2022. **diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban** memberikan akses kepada Tergugat (ayah) untuk bertemu, meminjam dan mengajak jalan-jalan terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqoidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Sabariah. SAg.,SH. dan Iskandar S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Novie Sulastrie sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Sabariah. SAg.,SH.

Iskandar S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Novie Sulastrie

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Catatan:

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum
tetap sejak tanggal

Salinan putusan ini sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Palembang

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG



Yuli Suryadi, S.H.,M.M.

Hal. 18 dari 17 Hal. Putusan No.999/Pdt.G/2024/PA.PLG